



# LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN III JULI - SEPTEMBER 2025

## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang  
Jawa Timur 65163  
(0341) 399192. (0341) 399194  
[pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

**LEMBAR TINDAK LANJUT  
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG  
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**DASAR HUKUM**

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1660/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2025 tanggal Kamis, 26 Juni 2025 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal Selasa, 01 Juli 2025 s/d Selasa, 30 September 2025

**OBJEK PEMERIKSAAN**

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

**TEMUAN - TEMUAN**

**A. MANAJEMEN PERADILAN**

**1. Kondisi**

terdapat 3 orang hakim yang belum ada job discription yang sudah disahkan oleh Ketua

**Kriteria**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan Kinerja;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1, pasal 4, pasal 442, 443, 444
4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal 149;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

**Sebab**

Kepala sub bagian kepaegawaian kurang teliti

**Akibat**

yang bersangkurang tidak tahu apa job discriptionnya

**Rekomendasi**

Kelapa sub bagian kepegawaian segera tindak lanjuti

**TindakLanjut**

Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama dan uraian tugas (Job Description) Hakim

Before	After
Terdapat 3 orang hakim yang belum ada job description yang sudah disahkan oleh Ketua	Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama dan uraian tugas (Job Description) Hakim
	<p style="text-align: center;"><b>Uraian Tugas Hakim</b></p>



**B. ADMINISTRASI PERKARA**  
**C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN**  
**D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**

**1. Kondisi**

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku

**Kriteria**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA; Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;

**Sebab**

Tim IT (informatika dan Tehnologi) kurang teliti dalam mengupdate data ke dalam website Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

**Akibat**


Tidak tertib laporan realisaasi anggaran tahun 2025;

**Rekomendasi**

Agar Tim IT (Informatika dan Tehnologi) segera menguplaud laporan realisasi anggaran tahun 2025;

**TindakLanjut**

Telah ditindaklanjuti dan upload laporan realisasi anggaran bulan juni

Before	After
Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku  	Telah ditindaklanjuti dan upload laporan realisasi anggaran bulan juni  

## E.MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

### A. Kondisi

Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H.

### Kriteria

- A. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

### Sebab

belum diupdate dengan menerbitkan SK terbaru sesuai dengan kondisi personil hakim

### Akibat

menyulitkan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi daftar mediator hakim

### Rekomendasi

segera diterbitkan SK Mediator sesuai dengan kondisi personil hakim

## Tindak

## Lanjut

Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang Mediator Hakim Dan Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Before	After
<p>Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H.</p> 	<p>Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang Mediator Hakim Dan Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</p> <p style="text-align: center;"> KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR : 0066/KPA.W13-A35/HK2.6/I/2028 TENTANG PEMUTUSAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG</p> <p><b>Membagikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Isi surat Edisi Perundis untuk memenuhi perkara dapat digunakan, kecuali pernyataan anggota, untuk mengetahui terhadap perselisihan yang menciptakan serta penyelesaian rasa keadilan yang memungkinkan para pihak mencari kesepakatan;</li><li>b. Surat surat berwajib pada batas (d), resmi sebagai alternatif pernyataan sebagaimana jawaban sifat-sifat resmihnya dapat dikonfirmasi dalam proses verifikasi;</li><li>c. Isi surat Edisi Perundis mengenai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka bagi Mediator Non Hakim terlibat dalam harus dikenakan dalam daftar mediator pada Pengadilan Agama Kab. Malang;</li><li>d. Isi surat Edisi Perundis mengenai dimaksud dalam angka a, b dan c di atas perlu ditampung wacana surat resmi;</li></ul> <p><b>Bingkisan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Mahkamah Agung nomer Dinasil Litar Jawa dan Minahasa Perligment IXI Republik Van Het Koninkrijk der Nederlanden Berke Jasa De Madura, Staatsblad 1827/221;</li><li>2. Peraturan Indonesia yang dipertahani ABRI Berita: BeritaPeraturanBergelar, Staatsblad 1842/44;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Reklamasi (Kekuasaan Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 181 Tambahannya Kelembaga Negara Republik Indonesia Nomor 40/2011;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1988 tentang Mahkamah Agung setiap gereja setiap dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lambang Negara Nomor 4188);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009;</li></ul>

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078];

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM**

**KESATU** : Mediator yang terterbut dalam lampiran surat kerputusan ini adalah mediator hakim dan non hakim yang berertifikat dan sudah ter-registrasi pada Pengadilan Agama Kab. Malang, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediarsi di Pengadilan

**KEDUA** : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi ketua majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak.

**KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau penambahan mediator akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Teksbaan Surat Keputusan ini diaampunkan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Muliadiyah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

**SAFATI KARMA DEEDKATOR, BIANCHI DIAZ PINTO, WALTER**

NO	NAMA LEBIHDEP	PERIOD	PRAGOGUE	INHERITANCE		KONT.
				STATUS	TANGGAL	
3	Drs. ACHMADUL HUDA, M.Han	02	Rasmi	W/100/100/100/200 2020	18 Februari 2020	WadahBekasAqiqah WadahBekasIbadah
4	Drs. MUSLIMAH, Pusum, M.Si	03	Rasmi	C/01/100/100/100/200 2020	19 Februari 2020	WadahBekasAqiqah WadahBekasIbadah
5	Drs. H. ERDIYAH PRESBITERIATIKHAN, M.H.	03	Rasmi	H/100/100/100/200 2020	20 Februari 2020	WadahBekasAqiqah WadahBekasIbadah
6	Drs. H. ANDI BULUH, M.H	02	Rasmi	A/00/100/100/200 2020	21 Februari 2020	WadahBekasAqiqah WadahBekasIbadah
7	Drs. H. HABIBURROHMAN, M.H	02	Rasmi	G/01/100/100/200 2020	21 Februari 2020	WadahBekasAqiqah WadahBekasIbadah
8	Drs. MUHAMMAD, M.H	02	Rasmi	I/00/100/100/200 2020	23 Februari 2020	WadahBekasAqiqah WadahBekasIbadah
9	Pdt. Dr. Martius, M.A	01	Rasmi	L/00/100/100/200 2020	28 Februari 2020	WADAH WATI BEKAS AWAM
10	MULYONO, S.Pd., M.Pd, M.Pd	03	Rasmi	M/00/100/100/200 2020	28 Februari 2020	WADAH WATI BEKAS AWAM
11	ABDULLAH, S.Sos, S.I., M.I., M.Pd	03	Rasmi	S/00/100/100/200 2020	28 Februari 2020	WADAH WATI BEKAS AWAM
12	Drs. H. ABDIYAH, M.H	02	Rasmi	T/00/100/100/200 2020	28 Februari 2020	WADAH WATI BEKAS AWAM

Sl.	Name	Category	Date of Birth	Date of Issue	Valid Till
11.	MURUGESAN, R.S.	SC	10-09-1981 2005/01/2011	20-02-2011	04-07-2011
12.	Devi, JYOTIKA	SC	01-09-1984 2005/01/2010	04-07-2010	04-07-2010
13.	Devi, AMBRAJIT, R.H.	SC	04-09-1984 2005/01/2011	04-06-2010	04-06-2010



## B. Kondisi

APAR kadaluarsa/ expired

### Kriteria

- A. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

### Sebab

Apar belum diganti/diisi

### Akibat

tidak bisa dipergunakan

### Rekomendasi

Segera diganti dengan APAR masih berlaku.

### Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang masih berlaku sd 29 Agustus 2027

Before	After
APAR kadaluarsa/ expired 	Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang masih berlaku sd 29 Agustus 2027 

## **TANGGAPAN OBRIK**

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

